

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjodohan

Di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan pada anggapan bahwa masyarakat berasal dari satu rumpu yang telah saling terkaitan dalam perjodohan, sehingga ikatan hubungan keluarga semakin erat. Pada tahapan perjodohan di Desa tersebut proses perjodohan paling awal menuju suatu perkawinan dalam adat Madura yang umumnya mempunyai kecenderungan penentuan jodoh dari lingkungan keluarga sendiri karena dianggap sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal.

Adapun perjodohan yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu perjodohan anak yang didasarkan oleh kedudukan yang dijodohkan memiliki stratifikasi sosial yang sederajat dalam masyarakat, baik dilihat dari segi keturunan (Bangsawan atau Orang biasa), pendidikan, kedudukan dalam struktur pemerintah, maupun harta kekayaan.

B. Profil Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

1. Ringkasan Sejarah Desa Tanjung

Tanjung adalah sebutan untuk daratan yang menjorok ke lautan, yang dikelilingi oleh lautan pada ketiga sisinya, yang terletak di desa Jumiang dengan garis pantai +/- 1 km.

Tempat ini merupakan tempat perenungan bagi Penguasa Adirasa, yang terletak di atas pohon rerumputan menjelang dimulainya penataan Pemerintah

Kota di sekitar kemudian mengendalikan keberadaan wilayah setempat dengan hukum standar yang biasa diselesaikan sesuai dengan kondisi ekologis. Kota Tanjung dibingkai melalui pertimbangan kesepakatan untuk membentuk kerangka terikat bersama, untuk mengontrol keberadaan kelompok masyarakat Kota Tanjung, digerakkan oleh Kepala Kota dan dibantu oleh Perangkat Kota, misalnya Kepala Dusun, kehidupan kelompok masyarakat Kaur dan Kasi membatasi dengan hukum yang terjadi sebagai program pemberian perintis daerah lokal di kota. Tanjung. Alasan berkembangnya pemerintahan kota adalah untuk mengelola permintaan penataan kehidupan wilayah setempat secara terbatas dengan pengaturan materiil yang sah, dan sebagai interaksi berbasis suara untuk memberikan kesempatan kepada semua jaringan untuk memilih perintis kota secara lugas..

2. Profil Kepala Desa

Zabur adalah anak tepi pantai Jumiang yang terpilih menjadi Kepala Kota untuk periode 2015-2021, ia juga merupakan orang tepi pantai pertama yang telah menang dalam hal mempengaruhi dunia selamanya, khususnya berangkat untuk mencalonkan diri. Kepala Kota Tanjung dengan keyakinan menjadikan Kota Tanjung menjadi kota yang kokoh, indah, terlindungi dan sejahtera ia juga merupakan tokoh utama dari Kota Tanjung yang telah berhasil membuat Pamekasan disenangi di tingkat masyarakat, dengan pemerintahannya Temu Bisnis Pertumbuhan Laut (KUB Mitra Bahari) yang berada di bawah naungan Area Perikanan dan Bantuan Kelautan. Pamekasan yang berdiri sejak tahun 2007 ini berhasil meraih predikat sebagai Boss

pertama di Indonesia sehingga Zabur mendapat kehormatan dari Pendeta Perikanan dan Perikanan pada acara Hari Mina Bahari 2011 yang diadakan di Kota Dumai. Saat ini ada banyak kepercayaan dari masyarakat Tanjung, yang sebagian besar adalah peternak dan pemancing, di bawah pemerintahannya sekarang. Khususnya dalam permintaan Pemkot sesuai Undang-undang dan Jumiang para pelaku industri perjalanan yang merupakan sumber daya bagi Pemkot Pamekasan, idealnya Zabur dapat menyelesaikan kewajibannya dan menjadikan Kota Tanjung Tegak, Terlindungi, Wajar, Indah dan Bersih. jadilah itu

3. Letak Geografis Desa Tanjung

Berbicara mengenai letak geografis Desa Tanjung Kecamatan Pademawu yang dibatasi oleh beberapa Desa untuk membatasi Wilayah administratif dalam menjalankan roda pemerintahan Desa. Beberapa Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Pademawu Timur Kecamatan Pademawu
Sebelah Selatan	: Padelegan Kecamatan Pademawu
Sebelah Timur	: Selat Madura
Sebelah Barat	: Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

Adapun jarak pemerintahan Desa Tanjung dengan Kantor Kecamatan Pademawu yaitu kurang lebih 4 km. Sedangkan jarak Desa Tanjung dengan Pendopo Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu kurang lebih 8 km. Sedangkan luas Wilayah Desa Tanjung Kecamatan Pademawu keseluruhan adalah 491,5 Ha. Luas Wilayah ini dihitung menurut jenis penggunaannya.

a Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Tanjung Kecamatan Pademawu beragam. Desa yang berada dikawasan pesisir memiliki potensi kelautan, maka masyarakat setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan hidup lebih besar bersumber dari hasil laut seperti bernevelayan atau melakukan aktifitas penangkapan ikan dan sejenisnya. Selain itu, ada juga masyarakat yang masih bercocok tanam sebagai penghasilan tambahan, dan juga sebagian masyarakat yang lain memperoleh sumber penghasilan dari aktifitas perdagangan dan jasa. Berikut ini tentang berbagai mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung sebagaimana yang telah diteliti:

TABEL PENDUUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah KK
1.	Buruh Perikanan	600
2.	Petani	1.667
3.	Sektor Jasa atau Perdagangan	2.890
4.	Pegawai Desa	17
5.	TNI atau POLRI	24
6.	Guru	240
7.	Bidan	10
8.	Pensiunan TNI / Sipil	3
9.	Warung	9
10.	Kios	12

11.	Toko	16
12.	Pemilik Mobil Kendaraan Umum	4
13.	Tukang Kayu	11
14.	Tukang Batu	5
15.	Tukang Jahit atau Bordir	17
16.	Tukang Cukur	6
17.	Persewaan	7


TABEL DUSUN DAN DATA PENDUUDUK

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kotasek	241	351	592
2	Jumiang	345	412	757
3	Duko	365	320	685
4	Sumber wulan	402	540	942
5	Arombasan	298	475	773
6	Jambul	462	434	896
7	Tanjung Selatan	341	265	606
8	Tanjung Tengah	293	221	514
9	Tanjung Utara	596	636	1232

b Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan

Keadaan kondisi sosial yang ada di Desa Tanjung sangat terbuka dan tinggi akan kepedulian sesama masyarakat dalam bertetangga, penerimaan masyarakat akan arus informasi yang masuk dan kehidupan berorganisasi serta rasa saling tolong menolong dalam kegiatan Desa masih sering ditemui. Keyakinan yang tinggi terhadap agama yang dianut dan budaya adat istiadat setempat mampu menjadi filter bagi masyarakat Desa untuk membendung pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan karakteristik Desa tersebut.

STRUKTUR DESA TANJUNG



C. PAPARAN DATA

Paparan data disini merupakan gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan yang dipimpin oleh analis, dengan poin yang tepat dalam penyelidikan yang diarahkan oleh para ilmuwan dan para ahli melihat dalam siklus eksplorasi. Keterbukaan informasi yang diperoleh para ilmuwan dari sumber informasi

yang telah dilakukan oleh para ahli melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang merupakan gambaran dari rencana pusat eksplorasi yang mendasari yang meliputi:

Berdasarkan yang peneliti temukan dilapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang atau narasumber di Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perjodohan Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

Dari hasil wawancara dari beberapa informasi atas pandangan masyarakat Madura khususnya Desa Tanjung Pademawu Pamekasan mengenai praktek perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura yaitu suatu hal yang lumrah yang sudah dilakukan zaman nenek moyang mereka. Sebelum penulis memaparkan fokus penelitian tentang temuan-temuan yang ada di Desa Tanjung tentang perjodohan, sebagai pengantar peneliti akan memaparkan pandangan masyarakat Desa Tanjung tentang perjodohan dalam perkawinan masyarakat.

Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan memandang praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura yaitu suatu hal yang lumrah dan suatu kebiasaan yang menjadi adat yang menurutnya dianggap baik buat masa depan keturunannya. Dalam hal ini sebagaimana hasil wawancara langsung dengan bapak Abdul Aziz, yang menyatakan sebagai berikut:

“Praktek perjodohan masyarakat Madura merupakan hal yang lumrah yang terjadi pada masa dulu sampai sekarang di era modern ini, hal ini dilakukan oleh orang tua untuk anak agar masa depannya terarah dan cerah dalam artian bobot dan bebetnya baik”¹

Namun ada pendapat lain dari hasil wawancara yaitu dari bapak Bairy,

yang menyatakan bahwa:

“Praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura yaitu pertama-tama mengadakan ta’aruf atau pertemuan perkenalan setelah itu memulai apa yang harus atau yang mau diutarakan”²

Dari apa yang dipaparkan cukup jelas bahwa perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura dilangsungkan karena adanya pertemuan dan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan untuk masa depan anak mereka kedepannya.

Adapun secara umum mengenai perjodohan sendiri menurut masyarakat Desa Tanjung Pademawu hampir sepaham dengan praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura, namun perjodohan di Desa Tanjung Pademawu memiliki masing-masing pemahaman. Pada dasarnya menurut pemahaman Desa Tanjung Pademawu dapat dipaparkan melalui hasil wawancara langsung dengan bapak Abdul Aziz, beliau mengatakan sebagai berikut;

“Perjodohan merupakan ditentukan pasangan hidup atau dipilihnya pasangan hidup oleh orang tua terhadap anaknya agar menjadi baik kedepannya”³

Dari apa yang dipaparkan oleh bapak Karimullah cukup jelas dan menegaskan bahwa perjodohan yang dilakukan di Desa Tanjung Pademawu

¹ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, (Pada Tanggal 09 September 2021.)

² Bapak Bairy, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 09 September 2021.

³ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 09 September 2021

merupakan perjodohan yang ditentukan dan dipertemukan untuk kebaikan anak. Dari apa yang dipaparkan oleh beliau dapat disimpulkan bahwa perjodohan yang dilakukan di Desa Tanjung Pademawu yaitu suatu pertemuan atau dipilihnya pasangan hidup untuk kebaikan masa depan fidhunya wal ahirat.

Namun praktik perjodohan dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk merestui kedua anaknya, maka dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Akhsanul M mengenai praktik perjodohan yaitu:

“Praktik perjodohan yang dilakukan di Desa Tanjung biasanya dilakukan oleh orang tua pria untuk meminang calon wanita yang akan dijadikan calon istri”⁴

Hal ini juga akan dipaparkan juga oleh bapak Abdul Aziz mengenai praktik perjodohan,

“Yaitu kita dikenalkan atau istilah Islamnya dengan kata ta’aruf dengan dipertemukan pada calon laki-laki terhadap calon wanita dimana ada harapan penuh dari orang tuanya kelak mereka menjadi pasangan suami/istri.”⁵

Jadi dapat disimpulkan mengenai praktik perjodohan di Desa Tanjung Pademawu yaitu pertemuan calon laki-laki dan perempuan dimana dengan ada harapan baik dari kedua belah pihak untuk menjadi suami/istri kedepannya. Pada dasarnya perjodohan yang akan dilaksanakan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana penulis telah di dokumentasikan sebagai berikut oleh bapak Abdul Aziz.

⁴ Akhsanul M, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung ,Pada Tanggal 10 September2021

⁵ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung ,Pada Tanggal 10 September2021

“Yang mendasari perjodohan itu dilakukan saya pribadi alasannya bagi orang tua biar anak memiliki pasangan yang baik dari segi keturunannya. Yang menjadi prioritas ialah adalah akhlak dan budi pekerti yang baik dan biar anak tidak salah pilih pasangan”⁶

Dari apa yang dipaparkan oleh beliau dapat disimpulkan bahwa yang mendasari adanya perjodohan yaitu agar kedua belah pihak memiliki keturunan yang baik dan agar anak tidak salah memilih. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Anis Khofifatun N beliau menyatakan;

“Mayoritas mendasar dari perjodohan itu yaitu orang tua pria dan wanita masih mempunyai hubungan family atau karena orang tua mereka teman akrab agar tidak hilang hubungan diantara mereka (orang tua)”⁷

Dari apa yang dipaparkan oleh beliau dapat disimpulkan bahwa perjodohan didasarkan karena adanya hubungan baik hubungan kerabat maupun hubungan teman akrab agar dari mempersatukan anak mereka semakin erat dan agar tidak putus begitu saja, tapi yang mendasari perjodohan juga anak yang pria dan wanita setuju. Dalam kata lain menerima ikatan perjodohan dari masing- masing orang tuanya.

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Perjodohan Desa Tanjung Pademawu Pamekasan ?

Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan Desa Tanjung Pademawu Pamekasan yaitu karena masih mempunyai hubungan famili dan kenal satu sama lainnya, teman dekat atau teman akrab, mengetahui latar belakang keluarganya, baik bobot bebetnya, hal ini dapat

⁶ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 10 September 2021

⁷ Anis Khofifatun N, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 11 September 2021

ditemukan melalui paparan dokumentasi hasil wawancara langsung kepada yang bersangkutan yaitu bapak Akhsanul M yang menyatakan bahwa;

“Faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan adalah karena masih ada hubungan famili, orang tua dari pria dan wanita mengetahui latar belakang diantara keduanya.”⁸

Namun ada pendapat lain dari bapak Abdul Aziz mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya perjodohan yaitu yang diutarakan;

“Faktor yang melatar belakangi adanya perjodohan adalah karena adanya keturunan, karena adanya hubungan kerabat dalam istilahnya dalam orang Madura biar tidak hilang perlu adanya ikatan dengan mempersatukan anak-anaknya biar masa depan anak baik dan tidak salah pilih pasangan”.⁹

Dapat disimpulkan dari paparan diatas mengenai faktor faktor yang melatar belakangi perjodohan yaitu sama-sama mengenal karena hubungan kekerabatan dan mengetahui latar belakang keluarganya. Hal ini praktik perjodohan dilaksanakan di Desa Tanjung karena hal yang telah diutarakan oleh beliau. Dari adanya faktor-faktor perjodohan ada juga dampak praktik perjodohan terhadap perkawinan dari dampak ini biasanya ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif, dampak yang positif biasanya, anak pria dan wanita serta antara kedua keluarga menyetujui atau meresmikan sedangkan dari dampak yang negatif yaitu anak pria dan wanita menolak adanya praktik perjodohnya, hal ini terungkap karena adanya temuan-temuan dari masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan yang dimana akan dipaparkan oleh Anis Khofifatun N yaitu;

⁸ Bapak Akhsanul M, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 10 September 2021

⁹ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 11 September 2021

“Dampak perjodohan menurut saya pribadi yaitu sangatlah baik kedepannya, namun disini bagi yang menerimanya, disini saya menerima adanya perjodohan, dengan alasan, perjodohan membawa ketenangan nantinya, perjodohan sudah jelas baik dari segi bebet bobot dari masing-masing keluarga.”¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dampak praktik perjodohan yaitu sangatlah menguntungkan bagi keduanya, karena mereka diantara kedua belah pihak saling mengetahui satu sama lain, ada juga pendapat lain mengenai hal ini yaitu dari bapak Abdul Aziz yaitu yang menyatakan bahwa:

“Yaitu berdampak positif menyambung persaudaraan antara kerabat jauh agar makin dekat dan tidak hilang. Memberikan rasa bahagia terhadap kedua orang tua karena patuh. Sedangkan dampak negatifnya adalah terkadang anak tidak saling suka dengan alasan mau cari sendiri sedangkan apabila dilaksanakan menyebabkan pertengkaran yang berujung perpisahan sehingga juga bisa menyebabkan orang tuapun sungkan terhadap besan.”¹¹

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh beliau diatas dapat disimpulkan dampak perjodohan itu sangatlah sangat berpengaruh bagi kedua belah pihak, mereka menjodohkan kedua anaknya karena adanya kesepakatan dan persetujuan dari keduanya, hal ini agar tidak berdampak negatif kedepannya dan agar kedua belah pihak tidak putus hubungan antara keduanya. Dalam praktik perjodohnya mestinya ada solusi orang tua dengan adanya praktik perjodohan dari dampak perjodohan itu sendiri, karena khususnya Desa Tanjung Pademawu Pamekasan jika anak dijodohkan dan keduanya menolak perjodohan tersebut mereka akan mencari solusi dari perjodohan tersebut dan jika setelahnya berlangsung ada hal yang kurang baik kedepannya kedua belah pihak pun mencari solusi dengan adanya dampak yang terjadi, maka

¹⁰ Anis Khofifatun N, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 11 September 2021

¹¹ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 11 September 2021

disini akan dipaparkan hasil penelitian atau temuan tentang yang melatar belakangi praktik perjodohan di desa tanjung pademawu pamekasan dengan melalui wawancara oleh bapak Akhsanul M yaitu

“menurut saya mengenai faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan di desa ini yaitu, Solusinya cuman satu langsung dikawinkan kalau sama-sama setuju, biar tidak menjadi fitnah atau berdampak negatif, dan tanggapan bersifat positifnya dalam artian mereka melihat pasangan yang terbaik bagi anak-anaknya agar tidak ada kendala dan lain sebagainya”¹²

Ada pendapat wawancara lain yang telah dipaparkan oleh bapak Bairi

“Yaitu akan membawa dampak yang negatif bagi anak kedepannya serta terhadap keturunannya”¹³

Namun disini masih ada temuan yang lain dari hasil wawancara yaitu oleh bapak Abdul Aziz yaitu yang menyatakan;

“Bagi orang tua dengan anak patuh dan mengikuti apa yang dikatakan orang tua pada anak merupakan suatu kebahagiaan bagi kedua orang tuannya, yang penuh harapan kelak keduanya menjadi anak yang bahagia dalam membina rumah tangganya”¹⁴

Dari kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa paparan wawancara dari masyarakat Desa Tanjung mengenai solusi dampak praktik perjodohan yaitu ada yang berpendapat berdampak negatif dan positif namun inti dari semuanya yaitu sama-sama kebaikan anak kedepannya. Mereka melakukan praktik perjodohan semata-mata karena ingin anak mereka bahagia kedepannya dan menjadi keluarga yang sakinah.

¹² Akhsanul M, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung ,Pada Tanggal 12 September 2021

¹³ Bairi, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung , Pada Tanggal 12 September 2021

¹⁴ Bapak Abdul Aziz, Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, Wawancara Langsung, Pada Tanggal 12 September 2021

tentang perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktek perjodohan masyarakat di desa tanjung yaitu sesuai atau baik alasannya karena sesuai dengan ajaran rasulullah melalui ta, aruf bukan seperti yang sekarang yang kurang baik bahkan tidak baik seperti pacaran dan main- main.

praktek perjodohan dalam perkawinan menggunakan perseptif sosiologi hukum islam, di desa tanjung pademawu bisa di katakan bisa dilakukan atau sebaliknya karena masih meyesuaikan keadaan dan hukum yang berlaku, dalam hal ini orang tua masih melihat kondisi si anak untuk persetujuan suatu ikatan agar tidak menyebabkan hal yang tidak di inginkan kedepannya. Jika si anak setuju maka akan di lanjutkan kedepannya dan jika tidak setuju maka tidak akan di paksa karna takut hal yang tidak di inginkan.

D. TEMUAN PENELITIAN

Adapun temuan penelitian dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penelitian dilapangan terkait pandangan masyarakat Desa Tanjung Pademawu tentang praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura perspektif sosiologi hukum islam Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, (praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan), faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik perjodohan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perjodohan Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

1. Masyarakat Desa Tanjung Pademawu dalam mengartikan praktik perjodohan dalam perkawinandi masyarakat Madura merupakan hal yang lumrah yang terjadi pada masa dulu sampai sekarang hal ini dilakukan agar masa depannya lebih cerah dalam artian bebet bobotnya jelas.
2. Perjodohan merupakan ditentukan pasangan hidup atau dipilihnya pasangan hidup oleh kedua belah pihak.
3. Perjodohan dilakukan yaitu dengan cara diperkenalkan dalam istilah ta'aruf dimana ada harapan dari kedua belah pihak baik calon pria dan wanita kelak mereka menjadi pasangan suami /istri
4. Desa Tanjung Pademawu yang mendasari adanya praktik perjodohan yaitu agar anak memiliki pasangan yang baik dari segi keturunannya dan yang paling diprioritaskan ialah akhlak dan budi pekerti dan biar anak tidak salah memilih pasangan.
5. Adapun praktik yang berlaku masyarakat masih memperhan nilai-nilai keislaman dan budaya.

2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Praktik Perjodohan Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

Dari beberapa fakta dan beberapa temuan di Desa Tanjung Pademawu Pamekasan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan. Bahwa faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan itu karena adanya hubungan kekerabatan serta hubungan

perteman yang akrab agar dari adanya hal tersebut hubungan keduanya tidak putus atau tidak hilang, disini peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap anak-anaknya dalam temuan ini bisa diperinci atau diperjelas sebagai berikut:

- a. Adanya faktor keturunan atau adanya hubungan kekerabatan biar di antara keduanya mempunyai ikatan dan agar tidak salah memilih pasangan.
- b. Dampak perjodohan dalam perkawinan ini adalah berdampak positif dan negatif. Dilihat dari segi positifnya adalah menyambung persaudaraan antar kerabat, agar makin dekat dan tidak hilang, memberikan rasa bahagia terhadap orang tua. Sedangkan dari segi negatif adalah akan menyebabkan pertengkaran jika anak tidak setuju sehingga akan berujung perpisahan, bahkan orang tua di antara keduanya sungkan untuk bertemu kembali.
- c. Keduanya mengetahui latar belakang keluarganya .

Dari apa yang di temukan maka dapat di tarik kesimpulan ada atau tidaknya masyarakat yang menerima perjodohan baik dari pihak laki- laki dan perempuan, dengan katagori laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang dan dapat di perjelas oleh data di bawah ini sebagai berikut:

No	Nama masyarakat tanjung	Perjodohan	
		Menerima	Tidak/menolak
1	Bapak Abdul Aziz	✓	

2	Anis Khofifatun Nafilah		✓
3	Ahsanul M	✓	
4	Ahmad Bairi	✓	
5	Ust. Mohedi	✓	

Dari hasil tabel temuan mengenai perijodohan maka dapat di tarik kesimpulan, yaitu bahwasanya dari adanya perijodohan di desa tanjung pademawu yang telah di minta pertanggung jawaban dari jawaban hasil wawancara bahwasanya kebanyakan masyarakat di desa tanjung banyak yang menyetujui adanya perijodohan yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Mereka banyak yang menerima atau menyetujui adanya perijodohan di karenakan mereka ingin dan patuh kepada orang tua, dan agar nantinya tidaka ada penyesalan di belakangnya. Dan dari segi kesempurnaan adanya perijodohan di desa tanjung atau yang menerima perijodohan yaitu sebanyak 4 orang dan sedangkan yang menolak sebanyak satu orang, maka dari itu dapat di simpulkan di desa tanjung lebih banyak menerima adanya perijodohan .

Ketika ditinjau dari Perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik perijodohan Desa Tanjung, yang menjadi peran utama adalah dari pihak kedua orang tua, anak tidak bisa memilih jodoh secara pribadi, namun disini menggunakan unsur keislaman atau keteladanan Rasul dalam perijodohan anak.

praktik perjodohan dalam perkawinan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam. Desa Tanjung Pademawu bisa di katakan bisa dilakukan atau sebaliknya karena masih melihat kondisi anak untuk persetujuan suatu ikatan agar tiadak menyebabkan hal yang tidak di inginkan kedepannya. Jika anak setuju maka akan dilanjutkan kedepannya dan jika tidak setuju maka tidak akan dipaksa karena takut hal yang tidak di inginkan.

Dalam hukum dan ilmu manusia sebagai disiplin keilmuan dan sejenis praktik ahli memiliki perluasan yang serupa. Meskipun demikian, mereka benar-benar berbeda dalam tujuan dan strategi mereka. Hukum sebagai disiplin logis berpusat di sekitar penyelidikan logis kekhasan sosial. Perhatian utamanya adalah sudut pandang dan isu-isu khusus. Sementara ilmu sosial berpusat pada penyelidikan logis tentang kekhasan sosial. Terlepas dari itu, kedua disiplin tersebut berpusat di sekitar cakupan penuh jenis hubungan sosial yang kritis. Terlebih lagi, secara praktis langkah-langkah yang menentukan koneksi mana yang besar sering kali serupa, berasal dari anggapan sosial yang serupa atau asal usul kepentingan strategi.

E. PEMBAHASAN

Dari paparan dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian, pembahasan penelitian sesuai fokus peneliti sebagai berikut:

1. Praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

Masyarakat Desa Tanjung Pademawu dalam mengartikan praktik perjodohan dalam perkawinan masyarakat Madura merupakan hal yang lumrah yang terjadi pada masa dulu sampai sekarang hal ini dilakukan agar masa depannya lebih cerah dalam artian bebet bobotnya jelas.

Praktik perjodohan di masyarakat Desa Tanjung terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. praktik sistem eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri. Praktik ini biasanya dilakukan dan diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan praktik sistem endogami merupakan kebalikan dari praktik sistem eksogami yaitu keluarga mengharuskan anggotanya atau anaknya memilih jodoh di lingkungan kelompoknya sendiri.

Dalam hal ini masyarakat cenderung menggunakan praktik endogami untuk melakukan perjodohan bagi anaknya. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang akan bersanding dengan anaknya. Sehingga kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat diminimalisir.

Selain itu praktik ini juga dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan. keterjangkauan dimaksud adalah dari segi jarak tempuh. Mereka lebih memilih perjodohan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan karena mereka masih memikirkan bibit, bebet, dan bobot yang

baik bagi anaknya. Selain itu sebagian besar jarak rumah mereka saling berdekatan / mudah untuk dijangkau dengan menggunakan alat transportasi apapun bahkan dalam waktu yang tidak lama. Masyarakat Desa Tanjung cenderung menggunakan praktik perjodohan endogami karena menurut mereka menjodohkan anaknya dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan darah memiliki tujuan agar ikatan persaudaraannya semakin erat dan juga agar nanti tidak ada penyesalan dalam memilihkan jodoh bagi anaknya.

Praktik perjodohan endogami juga memiliki sisi lain, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya praktik endogami dapat berpengaruh pada kecacatan mental atau fisik pada anak, dan meretaknya hubungan kekerabatan. Perkawinan yang menggunakan praktik endogami dikhawatirkan akan memiliki resiko kecatatan fisik pada keturunannya yang disebabkan oleh bawaan orang tua. Meskipun begitu dalam penelitian ini pada masyarakat Desa Tanjung hal seperti ini tidak terjadi dampak lain dari perkawinan endogami dikhawatirkan akan memiliki dampak pada retaknya hubungan kekerabatan. Dampak negatif perkawinan endogami ini jika diakhiri dengan perceraian maka yang terjadi pada meregangnya hubungan kekerabatan dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga.

Pada masyarakat Desa Tanjung, masyarakat yang melakukan pernikahan secara endogami ini mempunyai cara sendiri untuk meminimalisir terjadinya keretakan dalam hubungan kekerabatan jika nantinya anak-anak mereka harus bercerai, yaitu dengan cara musyawarah dalam keluarga sebelum mengambil keputusan.

Kemurnian keturunan salah satu hal yang melatarbelakangi perkawinan endogami di Desa Tanjung. Masyarakat Desa Tanjung masih memperhatikan dalam mencari jodoh untuk anak-anaknya dengan melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Masyarakat Desa Tanjung berharap dengan menikahkan atau menjodohkan anak-anak mereka dengan saudara yang sudah mereka kenal latarbelakangnya yaitu sifat dan wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Orang tua yang berasal dari keluarga yang bibit, bebet, dan bobotnya baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik. Melakukan perkawinan dengan saudara akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikahkan anak-anak mereka dengan seseorang di luar hubungan saudara yang belum pasti sifat dan wataknya.

Selain itu latar belakang perkawinan endogami pada masyarakat Desa Tanjung adalah rendahnya tingkat pemahaman terhadap perjodohan dan resiko yang akan terjadi di desa tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Tanjung belum paham betul terhadap praktik perjodohan tersebut, ada juga yang belum tau dari dampak positif dan negatifnya. Ini menyebabkan pengetahuan masyarakat akan dampak dari perkawinan endogami sangat minim dan dampak dari tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir masyarakat sempit dan pola pikir untuk masa depan berkurang.

Seperti yang diketahui, yang menjadi masalah ketika menjalani sebuah hubungan dengan keterpaksaan, maka akan banyak perasaan yang dikorbankan, baik untuk pria atau wanitanya dan kejujuran akan sulit sangat berat dilaksanakan. Perjodohan tersebut berarti sebuah pemaksaan untuk menimbulkan cinta yang benar-benar bisa terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Menurut para orang tua dalam Masyarakat Desa Tanjung, perjodohan dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, bahkan sangat baik bagi masa depan anak dengan selalu melegitimasi pada agama. Perilaku seperti ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan secara turun-temurun antar generasi, dan apabila terdapat pemberontakan dari yang dijodohkan, dianggap melanggar atau membangkang terhadap orang tua. Perjodohan merupakan suatu proses penunjukan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, kerabat, ataupun teman.

Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan Tuhan karena sudah merupakan takdir yang hanya dialah yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang teramat baik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun beliaulah (Tuhan) yang penentu segalanya. Hal ini menunjukkan bahwa jodoh seseorang itu telah diatur oleh Allah swt., dan semua kembali pada diri seseorang itu sendiri karena baik dan buruknya jodohnya merupakan timbal balik atau cerminan dirinya yang selama ini mereka perbuat dalam hidupnya. Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan unsur pokok karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud yaitu untuk menghindari fitna dan zina bagi yang mampu.

Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah perkawinan dan membentuk keluarga. Hubungan antara seorang laki-

laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyaratkan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa pasangan-pasangan dari sejenis makhluk itu sendiri namun, dari jenis-jenis pernikahan ada pernikahan yang dinamakan pernikahan serumpun (endogami). Pernikahan endogami adalah pernikahan antar etnis, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. atau lebih spesifik lagi pernikahan saudara sepupu yang dimana diketahui masih memiliki hubungan yang teramat dekat.

Biasanya kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan antara keluarganya ini melakukan perjanjian pada saat kedua calon ini masih kecil dan belum mengetahui apa-apa. Nanti setelah masing-masing mulai menginjak dewasa barulah mereka dipanggil kemudian duduk bersamadan membahas perjodohan itu kepada kedua calon tersebut barulah pada saat itu para orang tua meminta persetujuan dari kedua calon yang akan dijodohkan, namun mereka tetap diberikan kebebasan untuk berfikir dan memberi jawaban iya atau tidak setuju dengan perjodohnya.

Terlebih dahulu kedua belah pihak yang nyatanya adalah keluarga sendiri membicarakan persoalan waktu, tempat dan hal-hal yang akan bawa lainnya sebelum pertemuan sesungguhnya dilakukan agar nantinya pada waktu yang ditentukan semua bisa berjalan dengan dengan lancar. Pembahasan persoalan waktu, tempat dan hal-hal yang akan bawa. Pada saat pertemuan itu

dilakukan pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan, kedua calon jelas didampingi oleh masing-masing orang tua keduanya, orang yang dipercayakan dan orang yang dituakan lainnya. Dengan itikat baik tentunya mereka memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak yang telah tentukan oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Biasanya pembicaraan dilakukan akan dimulai dengan basa-basi atau candaan kemudian seraya pihak perempuan menyuguhi tamu dari pihak laki-laki makanan dan lainnya yang di butuhkan sebagai penghormatan setelah itu tentunya barulah mulai membahas keporsoalan intinya yaitu pertunangan keduanya dan tentu sebelumnya kedua calon dan keluarga akan tetap dimintai persetujuan sebelum melanjutkan pembicaraan terutama dari pihak perempuan.

Setelah semua setuju dengan pertunangan yang dilakukan maka barulah pembicaraan akan dilanjutkan, biasanya saat pertunangan sebelum pemasangan cincin untuk pengikat terlebih dahulu dibahas. Sebelum memasuki bagian pernikahan terlebih dahulu orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki dengan didampingi orang yang dituakan datang kerumah perempuan untuk terlebih dahulu melamar. Melamar biasanya dilakukan oleh keluarga laki-laki saja atau tanpa didampingi oleh laki-laki yang menjadi calon mempelai.

Proses pelamaran berlangsung antar keluarga perempuan dan keluarga laki-laki namun tetap dihadiri sang perempuan karena berada dirumahnya dan akan ditanya secara langsung atau pihak perempuan sendiri yang akan menyampaikannya, setelah mendapat persetujuan dari sang perempuan dan pihak keluarganya barulah akan dibahas persoalan selanjutnya. Setelah semua pembicaraan yang termasuk syarat telah disepakati oleh kedua belah pihak

barulah pertunagan akan dilaksanakan yaitu pemasangan cincin kepada kedua calon yang dipasangkan oleh keduanya secara bergantian atau bisa juga dipasangkan oleh orang tua calon untuk menghormati orang yang dituakan dan semuanya berjalan dengan lisan tanpa karna saling percaya kedua belah pihak dan kebiasaan yang ada.

Suatu kebiasaan umum yang melekat pada keluarga maupun masyarakat, yakni perijodohan sebagai suatu lembaga dan tiap kebudayaan menetapkan sejumlah peraturan yang biasanya kaku dan rumit. Untuk mempertemukan pasangan pria dan wanita secara pantas. Pada umumnya kebudayaan menetapkan semacam pertukaran hadiah sebagai pendahuluan penting. Ditetapkan pula tata cara tertentu, tindakan atau kata-kata yang membuat khalayak umum untuk mengetahui dan menerima kenyataan bahwa seorang pria dan seorang wanita bermaksud hidup bersama dan mulai membangun keluarga, seperti telah dikemukakan diatas bahwa perijodohan adalah ajang didalam membentuk keluarga baru, dimana bukan saja sebagai suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial antara anggota-anggotanya.

Anak adalah individu yang unik. Banyak yang mengatakan bahwa anak adalah miniatur dari orang dewasa. Padahal mereka betul-betul unik. Mereka belum banyak memiliki sejarah masa lalu dan Pengalaman mereka sangat terbatas apalagi mengenai tentang penentuan dalam pasangan hidupnya. Di sinilah peran orang tua yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak sangat dibutuhkan membimbing dan mendidik anaknya. Oleh karena itu anak perlu dikondisikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dididik sebaik mungkin agar di masa depan dapat menjadi generasi penerus yang

berkarakter serta berkepribadian baik.

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri. Mahar dan Nilai Nominal. Mahar ini pada hakikatnya dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Itulah sebabnya seorang dibolehkan menikahi budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh wanita merdeka. Kata 'tidak mampu' ini menunjukkan bahwa mahar dimasa lalu memang benar-benar harta yang punya nilai nominaltinggi.

Ada kalanya sebagian dari para orang tua yang akan melangsungkan pernikahan atau perjodohan, salah satu diantara mereka membuat persyaratan-persyaratan tertentu (janji pernikahan) kepada calon menantu, dan sesuatu hal tidak bisa dipungkiri dan mungkin saja terjadi, kadangkala sebagian dari persyaratan-persyaratan itu justru memberatkan atau membebani dan mungkin juga ada yang melanggarnya. Dalam proses pemilihan jodoh yang saling berkaitan adalah keluarga calon pengantin. Kedua jaringan keluarga yang akan menikah di hubungkan, oleh karena itu juga jaringan-jaringan lain yang lebih jauh menyangkut kedua keluarga yang akan menikah dengan siapa karena kedua keluarga itu saling membandingkan, dimana ukurannya adalah kira-kira sama. Baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Cara pemilihan jodoh dapat di ketahui melalui cara tawar-menawar yang telah di kenal dalam sejarah perkawin itu sendiri. Perkawinan di maksudkan untuk mempererat hubungan keluarga, lebih lagi kedua individu

tersebut keluarga memikirkan bahwa perkawinan itu suatu yang baik dan tujuannya bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun dari segi-segi lainnya yang berhubungan dengan tujuan perkawinan. Seperti terpenting dalam perjanjian perkawin oleh karena itu dapat dipastikan bahwa semua praktik pemilihan jodoh anak menunjukkan kepada pernikahan homogeny sebagai hasil dari tawar-menawar. Artinya keluarga-keluarga yang kaya memandang dia sebagai calon menantu yang baik bagi anak laki-laki mereka, sebaliknya begitu juga jika keluargayang kedudukannya lebih tinggi atau berkuasa. Keluarga-keluarga lainnya pada tingkat itu memandang hal itu cocok dan keluarga tidak perlu mengikat diri dengan keluarga yang serasi.

Meskipun disadari,perjodohan adalah hubungan yang permanen antara laki-laki dan perempuan yang diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perjodohan yang berlaku dalam suatu perkawinan untuk mewujudkan adanya keluarga dan memberikan adanya keabsahan atas status kelahiran anak-anak mereka. Perjodohan tidak hanya mewujudkan adanya hubungan antara meraka yang jodoh saja tetapi juga melibatkan hubungan- hubungan di antara kerabat-kerabat dari masing-masing pasangan tersebut.

Perjodohan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia.Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik,mental dan sosial ekonomi. Perjodohan akan membentuk suatu perkawinan atau ikatan keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Tetapi

pada masyarakat tertentu masalah pemilihan jodoh dan perkawinan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan tertentu, dan adat istiadat, tata cara dan kebudayaan tertentu, dan sebagainya. Adapun proses pengaturan perkawinan menunjukkan lingkup kemungkinan yang menarik. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan tertentu dimana dua anak dari keluarga yang berbeda telah ditentukan oleh kerabatnya menjadi pasangan suami istri, sehingga pilihan-pilihan pribadi menjadi tidak perlu lagi.

Orang tua berhak mengatur perkawinan atau tanpa mempertimbangkan keinginan pasangan. Ada kalanya sebagian dari para orang tua yang akan melangsungkan pernikahan atau perjodohan, salah satu diantara mereka membuat persyaratan- persyaratan tertentu (janji pernikahan) kepada calon menantu, dan sesuatu hal tidak bisa dipungkiri dan mungkin saja terjadi, kadangkala sebagian dari persyaratan-persyaratan itu justru memberatkan atau membebani dan mungkin juga ada yang melanggarnya.

Adapun praktik perjodohan di desa Tanjung kecamatan pademawu yaitu tergantung keluarga di mana keluarga laki-laki melihat perempuan yang menurut keluarganya cocok di jodohkan dan setelah di ketahui oleh keluarga laki-laki dan perempuan barulah di situ di komunikasikan dengan laki-laki yang akan di jodohkan dan tanpa membantah laki-laki yang di jodohkan menerima perjodohan tersebut dengan alasan mengikuti kemauan keluarga, orang tua dan kemauannya sendiri.

Anak yang dijodohkan memang pada awalnya merasa kecewa dan terpaksa setelah mengetahui bahwa mereka akan dijodohkan, tetapi dengan berjalannya waktu anak yang dijodohkan merasa bahagia karena mereka saling memahami satu sama lain. Syaratnya perjodohan di laksanakan yaitu keduanya

sama- sama setuju dan sudah mengetahui keduanya dari masing- masing keluarga. Sedangkan praktiknya di dilaksanakan di desa tanjung, perjodoha di lakukan jika keduanya setuju dan langsung mengadakan ta'aruf dan pertemuan antar kedua belah pihak (seperti pinangan dan acara selanjutnya seperti menikahkan) .

Perjodohan merupakan ditentukan pasangan hidup atau dipilihnya pasangan hidup oleh kedua belah pihak .perjodohan di laksanakan agar keduanya tidak salah dalam memilih pendamping karena menurut masyarakat di desa tanjung sudah tau silsilah keluarganya. Dari pihak orang tua tidak memaksakanhal perjodohan tersebut mereka mengadakan ta'arufah kedua anaknya masing- masih biar keduanya bisa kenal lebih dekat dan bisa mengetahui menerima perodohnya atau tidaknya dari kesepakatan kedua keluarganya.

Perjodohsan dilakukan yaitu dengan cara diperkenalkan dalam istilah ta'aruf dimana ada harapan dari kedua belah pihak baik calon pria dan wanita kelak mereka menjadi pasangan suami /istri.

Dilihat dari paparan diatas dapat di jelaskan yang dimaksud dengan perjodohan disini ialah bahasa lain dari khitbah atau pertunangan artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai. Perjodohan bisa dilakukan oleh orang tua, kerabat bahkan teman dekat kita sendiri orang tua menjadi perantara paling sering dijadikan bakti perlakuan yang berhubungan dengan anaknya atau keluarga karena setiap apapun yang bersangkutan dengan anak tersebut tidak pernah lepas dari yang namanya ruang lingkup orang tua. Sehingga perjodohan yang diharapkan bisa berjalan

dengan baik kemudian sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya agar salah satu pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjodohan Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

Pendidik utama bagi anak yaitu orang tua, karna pembelajaran yang didapatkan seorang anak berasal dari orang tuanya, secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi atau iklim pendidikan. Untuk itu, dalam menentukan jodoh biasanya orang tua sangat berperan penting dan anaknya akan mengikuti pilihan orang tuanya, perjodohan masyarakat Desa Tanjung sudah menjadi adat istiadat dikalangan mereka hingga saat ini. Proses pemilihan jodoh sangat dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga, karena mereka beranggapan bahwa penentuan jodoh adalah hak mereka.

Dalam hal ini, semua yang menentukan adalah keluarga besar dan si anak yang akan dijodohkan tidak mengetahuinya, ada sebagian juga yang meminta pendapat si anak dulu, apakah ia mau menerima perjodohan ini atau tidak. Meski demikian perjodohan dilingkungan masyarakat Desa Tanjung pada dasarnya dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dari ayah terhadap anak agar terjaga keluarganya.

Adanya faktor keturunan atau adanya hubungan kekerabatan biar diantara keduanya mempunyai ikatan dan agar tidak salah memilih pasangan. Dampak perjodohan dalam perkawinan ini adalah berdampak positif dan negatif.

Diliat dari segi positifnya adalah menyambung persaudaraan antar kerabat, agar makin dekat dan tidak hilang, memberikan rasa bahagia terhadap orang tua. Sedangkan dari segi negatif adalah akan menyebabkan pertengkaran jika anak tidak setuju sehingga akan berujung perpisahan, bahkan orang tua diantara keduanya sungkan untuk bertemu kembali. Keduanya mengetahui latar belakang keluarganya. Dan dari adanya perjodohan ada yang berdampak negatif dan positif dan dari kedua faktor tersebut merupakan hal yang sangat bernilai yang pastinya sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak dan kedua orang tua. Salah satunya dari segi positifnya mereka kedua keluarga sama- sama menyambung persaudaraan antar kerabat sedangkan dari segi negatifnya akan menyebabkan permasalahan jika si anak tida setuju dengan pendapat kedua orang tuanya bahkan dari kedua orang tua sungkan untuk saling bertemu.

Dalam pembahasan dapat ditemukan sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa: syarat mustahsinah yaitu :

- a. Wanita yang dilamar harus setara (sekufu) dengan orang yang melamarnya, seperti keduanya cocok, sama-sama mahir, dll.
- b. Orang yang dilamar harus memiliki sifat peduli dan memiliki pilihan untuk menciptakan anak cucu.
- c. Wanita yang akan dilamar harus jauh dari hubungan darah dengan orang yang melamarnya. Karena agama melarang seorang pria menikahi wanita yang sangat dekat darahnya.
- d. Lebih pintar mengetahui keadaan, karakter, dll dari orang yang dilamar, sekali lagi, orang yang dilamar juga harus mengetahui keadaan orang yang melamarnya. Dari kriteria syarat-syarat yang diuraikan diatas tadi tentunya

sangat baik jika syarat tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuannya dikarenakan tidak adanya unsur-unsur pemaksaan baik dari segmen orang yang meminang maupun yang ingin dipinangnya.

Dengan cara ini perjodohan hanyalah demonstrasi untuk memiliki pilihan untuk mencapai tujuan individu dan bersama. Para pelaku hanya menjadikan perjodohan sebagai proses berpikir karena (karena niatnya) adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat.

3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik perjodohan masyarakat Desa Tanjung Pademawu Pamekasan

Perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik perjodohan Desa Tanjung, yang menjadi peran utama adalah dari pihak kedua orang tua, anak tidak bisa memilih jodoh secara pribadi, namun disini menggunakan unsur keislaman atau keteladanan Rasul dalam perjodohan anak.

praktik perjodohan dalam perkawinan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam. Desa Tanjung Pademawu bisa dikatakan ya dan tidak dalam karena masih melihat kondisi anak untuk persetujuan suatu ikatan agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan kedepannya. Jika anak setuju maka akan dilanjutkan kedepannya dan jika tidak setuju maka tidak akan dipaksa karena takut hal yang tidak diinginkan.

Dalam hukum dan ilmu manusia sebagai disiplin keilmuan dan sejenis praktik ahli memiliki perluasan yang serupa. Meskipun demikian, mereka benar-benar berbeda dalam tujuan dan strategi mereka. Hukum sebagai disiplin logis berpusat di sekitar penyelidikan logis kekhasan sosial. Perhatian utamanya adalah sudut pandang dan isu-isu khusus. Sementara ilmu sosial berpusat pada penyelidikan logis tentang kekhasan sosial. Terlepas dari itu, kedua disiplin tersebut berpusat di sekitar cakupan penuh jenis hubungan sosial yang kritis. Terlebih lagi, secara

praktis langkah-langkah yang menentukan koneksi mana yang besar sering kali serupa, berasal dari anggapan sosial yang serupa atau asal usul kepentingan strategi.¹⁵

Ilmu hukum manusia, memiliki objek penelitian kekhasan hukum, seperti yang telah disusun oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan penyelidikan ilmu sosial hukum sebagai tinjauan yang bergantung pada gagasan hukum sebagai metode untuk kontrol sosial. Sementara itu, Lloyd melihat humanisme hukum sebagai ilmu yang mencerahkan, yang menggunakan metode eksak. Hal ini diidentikkan dengan instrumen yang halal dengan kewajibannya. Dia melihat hukum sebagai hasil dari kerangka sosial dan alat untuk mengendalikan untaian perubahan kerangka itu.

Humanisme hukum dapat kita kenali dari keteraturan ilmu, yang terletak pada pelaksanaannya. Regulasi hukum lebih dikoordinasikan dengan penyidikan hukum dalam buku-buku, sedangkan humanisme hukum lebih mementingkan hukum dalam kehidupan nyata. Ilmu hukum manusia menggunakan metodologi observasional yang bersifat grafis, sedangkan standarisasi hukum lebih bersifat preskriptif. Dalam model yurisprudensi, pemeriksaan yang sah lebih berpusat pada item strategi atau pedoman, sedangkan dalam model sosiologis lebih berpusat pada desain yang bersahabat. Humanisme hukum adalah bagian unik dari ilmu sosial, yang menggunakan konsentrasi pada strategi yang biasanya dibuat dalam ilmu sosiologi. Sementara itu, objek humanisme hukum adalah:¹⁶

- a. Ilmu hukum manusia berkonsentrasi pada hukum dalam strukturnya atau Kontrol Sosial Pemerintah. Untuk situasi ini, humanisme menganalisis sekelompok standar eksplisit yang berlaku dan diharapkan untuk mengotorisasi permintaan

¹⁵ Fitriatus Shahihah, "*Sosiologi Hukum*" (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 5

¹⁶ Ibid, 5-6

dalam aktivitas publik.

- b. Ilmu hukum manusia mengkaji suatu interaksi yang tampak membentuk penghuni sebagai makhluk yang bersahabat. Ilmu hukum manusia mengetahui tentang realitasnya sebagai asas sosial yang ada di mata masyarakat..